

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Oleh :

Emerentiana Tulak Andi¹⁾, Andi Kasmawati Andi²⁾, Nurharsya Khaer Hanafie³⁾, Najamuddin⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar

¹email: emerentianatulakandi@gmail.com

²email: kasmawatiamri@yahoo.co.id

³email: nurharsya.khaer@unm.ac.id

⁴email: najamuddin@unm.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Januari 2025

Revisi, 6 Mei 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Program Keluarga Harapan,
Efektivitas,
Kemiskinan.

ABSTRAK

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan kronis. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Lembang Maroson masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, ketidakkonsistenan besaran bantuan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Faktor-faktor tersebut menghambat pencapaian tujuan utama PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Meski demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan akses layanan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan validasi data penerima bantuan, optimalisasi peran pendamping sosial, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas PKH. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan PKH, tidak hanya di Lembang Maroson, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Emerentiana Tulak Andi

Afiliasi: Universitas Negeri Makassar

Email: emerentianatulakandi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan hal yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang terus menerus terjadi di Indonesia. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dalam masyarakat, baik melalui pemberian bantuan sosial maupun peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan kronis. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan tujuan Program Keluarga Harapan di atas, Keluarga Penerima Manfaat memiliki hak untuk menerima bantuan sosial, pendampingan, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kewajiban tertentu, seperti memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan untuk pemeriksaan sesuai protokol kesehatan, khususnya bagi ibu hamil atau menyusui serta anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun 11 bulan. Selain itu, anak-anak usia sekolah dari keluarga KPM wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif selama program wajib belajar 12 tahun. Untuk keluarga yang memiliki anggota lanjut usia mulai dari 70 tahun atau penyandang disabilitas berat, mereka juga diwajibkan mengikuti kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan masing-masing.

Kemiskinan yang terjadi di Lembang Maroson sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang berimbas pada lemahnya daya saing dalam memanfaatkan peluang kerja. Kondisi ini menjadi faktor utama tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang belum memadai. Selain itu, banyak masyarakat di Kecamatan Rembon, khususnya Lembang Maroson, lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh atau petani dibandingkan melanjutkan pendidikan. Sebagian besar penduduk Lembang Maroson bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dengan penghasilan yang tidak

seberapa, sehingga masih adanya anak usia dini yang putus sekolah dan belum menyelesaikan Pendidikan dasar dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai Pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut dikarenakan karena Pendidikan Masyarakat rata-rata hanya sampai tamat SD (Sekolah Dasar) dan ada juga yang tidak tamat Sekolah Dasar sehingga hanya mampu menjadi buruh tani, skill mereka pun terbatas yang menyebabkan pola pikir tentang pentingnya pendidikan bagi anak sangat kurang.

Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan di Kabupaten Tana Toraja sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk yang terjadi di Lembang Maroson, Kecamatan Rembon. Melalui PKH, masyarakat kurang mampu, terutama di Lembang Maroson, diharapkan dapat berpartisipasi dalam program ini guna meningkatkan kualitas hidup mereka, khususnya melalui pendidikan. Hal ini diharapkan mampu membantu mengurangi kemiskinan yang selama ini membelenggu rumah tangga sangat miskin (RTSM). PKH sendiri dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan, yaitu memberikan bantuan tunai langsung kepada RTSM yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini, diharapkan dapat memberikan daya dorong untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian akses untuk pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan juga kesejahteraan sosial bagi masyarakat lanjut usia dan disabilitas berat yang ada di Tana Toraja, khususnya di Lembang Maroson. Pelayanan di sektor pendidikan meliputi pemberian bantuan berupa uang tunai yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, termasuk pembelian perlengkapan sekolah. Sementara itu, akses layanan kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat agar mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Di bidang kesejahteraan sosial, bantuan tunai diberikan kepada individu lanjut usia dan penyandang disabilitas berat guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian diharapkan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Lembang Maroson benar-benar mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Permensos No.1 Tahun 2018 dan juga pemerintah dan jajarannya dalam hal ini pelaksana program keluarga harapan khususnya di Lembang Maroson ini betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditentukan agar tujuan dari Program Keluarga Harapan ini bisa tercapai.

Namun, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, belum mencapai hasil yang optimal. Dampak program ini masih belum terlihat signifikan. Dalam praktiknya, masih

ditemukan kasus anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, serta rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tidak menerima bantuan akibat ketidaktepatan sasaran. Selain itu, jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat sering kali tidak konsisten. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya efektivitas bantuan yang disalurkan. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani, hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di Lembang Maroson maupun di Indonesia secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson, baik dari segi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, besaran bantuan dan daya guna bantuan serta untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PKH di Lembang Maroson.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di Lembang Maroson Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah peserta penerima PKH sebanyak 25 orang, 1 orang pendamping PKH, 1 orang aparat pemerintah setempat dan 1 orang dari pihak dinas sosial. Dalam pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung baik di lingkup pemerintah dalam hal ini pelaksana Program Keluarga Harapan maupun dalam masyarakat (Keluarga Penerima Manfaat). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan di Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, diperlukan perencanaan yang teliti serta kolaborasi dari berbagai pihak agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal. Sutrisno menyebutkan beberapa indikator efektivitas, yaitu pemahaman terhadap program, kesesuaian sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan adanya perubahan nyata

1. Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan program ini adalah: “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial”.

Kriteria untuk komponen yang termasuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yang mencakup:

- a) Ibu hamil atau nifas
- b) Anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun
- c) Anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- d) Penyandang distabilitas diutamakan distabilitas berat dan lanjut usia mulai dari 60 tahun

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson sudah tepat. Masyarakat penerima PKH di lembang ini merupakan keluarga yang secara ekonomi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Para penerima manfaat juga memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang PKH. Selain itu, melihat kondisi rumah KPM, banyak yang masih menggunakan dinding bambu anyaman dan alas rumah dari papan atau bahkan semen, yang sudah memenuhi kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin menurut data BPS serta dilihat dari pekerjaan sehari-harinya yang masih sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani.

2. Besaran bantuan Program Keluarga Harapan

Jumlah bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya bervariasi untuk setiap komponennya. Hal yang sama juga terjadi di Lembang Maroson, di mana terdapat perbedaan jumlah bantuan untuk setiap komponen. Ketepatan jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH di lembang ini tidak selalu konsisten di setiap tahap, hal ini disebabkan oleh perubahan komponen peserta PKH dan ketidakteraturan jadwal pencairan bantuan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang diterima oleh peserta di Lembang Maroson dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Kementerian pada setiap tahapnya.

3. Ketepatan waktu pencairan Program Keluarga Harapan

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Salah satu strategi utama dalam keberhasilan PKH adalah pencairan yang tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Hidayat, yang mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang tercapai. Semakin besar presentase target yang tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Secara umum, pencairan PKH dilakukan empat kali dalam setahun, namun pada tahun 2023, pencairan di Lembang Maroson dilakukan enam kali dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan waktunya meskipun tanggal pencairannya tidak tetap. Perubahan jumlah pencairan ini bukan merupakan keputusan dari pendamping PKH, karena

jadwal pencairan bantuan PKH sepenuhnya bergantung pada Kementerian.

4. Daya guna bantuan

Suatu program atau kebijakan akan berdaya guna bagi sasaran ketika pihak pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran memahami dengan baik program tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutrisno yang menyatakan bahwa efektivitas program bisa dilihat dari aspek pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan. Program Keluarga Harapan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah akses pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban biaya, serta mendorong perilaku mandiri bagi keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, program ini juga bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memberikan bantuan non-tunai dan dukungan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang mencakup materi Family Development Session (FDS) seperti cara mendidik dan merawat anak, menjaga kesehatan, memulai usaha, serta mengelola keuangan.

Dalam pelaksanaannya di Lembang Maroson, penggunaan dana bantuan telah dialokasikan sesuai peruntukannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan pertemuan bulanan antara pendamping PKH dan penerima manfaat masih kurang optimal. Pertemuan ini bertujuan untuk membentuk kemandirian keluarga penerima manfaat, terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, menjaga kesehatan, serta pengelolaan keuangan. Kendala yang dihadapi adalah waktu yang terbatas, karena pendamping hanya satu orang dan harus mendampingi tujuh desa atau Lembang. Selain itu, saat pertemuan berlangsung, beberapa keluarga penerima manfaat tidak hadir dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadiran tersebut.

Keefektifan dalam hal ketepatan sasaran, jumlah, waktu pencairan dan daya guna bantuan PKH di Lembang Maroson dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi ketepatan sasaran, PKH di lembang ini telah mengenai sasaran yang tepat. Namun, terkait dengan jumlah bantuan, terdapat perbedaan pada setiap tahap pencairan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam jadwal pencairan PKH. Sebagaimana ketentuan yang menyebutkan bahwa pencairan seharusnya dilakukan dalam empat tahap per tahun, pada tahun 2023 pencairan dilakukan dalam lima tahap. Sedangkan untuk daya guna bantuan sudah digunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penerima manfaat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Lembang Maroson Kecamatan rembon Kabupaten Tana Toraja

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PKH di desa ini antara lain:

- 1) Masih ada KPM yang belum memahami informasi yang disampaikan saat pertemuan P2K2 oleh pendamping, serta masih terdapat KPM yang tidak mengerti mengenai perbedaan jumlah bantuan yang diterima dalam program PKH.
- 2) Tidak adanya pembaruan data terbaru dari DTKS, meskipun pendamping sudah melaporkan atau memasukkan data nama-nama yang secara finansial sudah mampu. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan sasaran dalam penerimaan bantuan.
- 3) Terdapat keterbatasan kuota untuk penerima bantuan PKH, yang mengakibatkan banyak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum mendapatkan bantuan.
- 4) Jumlah pendamping PKH yang terbatas menjadi kendala, di mana satu pendamping harus menangani 7 lembang/desa. Hal ini berdampak pada pertemuan dengan KPM yang tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang seharusnya. Seharusnya pendamping mengadakan pertemuan bulanan dengan KPM dan melakukan kegiatan kelompok bersama menjadi tidak terlaksana karena terbatasnya waktu dan banyaknya lembang/desa yang didampingi sehingga terlaksana satu kali dalam 2 bulan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan adalah hal yang wajar dan sering ditemui dalam proses implementasinya. Begitu juga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, yang tidak lepas dari berbagai kendala akibat kompleksitas proses yang terjadi. Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat beberapa karakteristik masalah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) kesulitan teknis, 2) keragaman perilaku kelompok sasaran, 3) proporsi kelompok sasaran, dan 4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (Subarsono, 2008). Berdasarkan teori ini, peneliti akan menguraikan faktor penghambat pelaksanaan PKH di Desa Tanete menurut karakteristik masalah yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier yaitu:

- 1) Kesulitan teknis
- a) Adanya kendala teknis yang dihadapi oleh pendamping PKH di Lembang Maroson adalah kurangnya jumlah pendamping sosial. Wilayah kerja yang seharusnya fokus pada satu lembang, justru terbagi menjadi 7 lembang yang dikelola oleh satu pendamping. Akibatnya, tugas pendamping tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 49 poin b, pendamping sosial diharapkan melakukan

pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setidaknya satu kali setiap bulan. Namun, di Lembang Maroson, pendamping hanya mampu mengadakan pertemuan sekali dalam dua bulan.

- b) Adanya kendala yang dihadapi terkait dengan DTKS adalah tidak adanya pembaruan data terbaru, meskipun pendamping atau aparat desa sudah melaporkan atau memasukkan nama-nama individu yang secara finansial sudah mampu. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
- c) Adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan kondisi nyata, di mana individu yang seharusnya memenuhi kriteria kesejahteraan lansia belum menerima bantuan PKH.

2) Keragaman perilaku kelompok sasaran

Keberagaman perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pelaksanaan PKH di Desa Tanete terlihat dari kurangnya pemahaman mereka saat diadakan pertemuan P2K2 oleh pendamping, serta ada beberapa KPM juga yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Pendamping. Beberapa KPM juga masih belum mengerti perbedaan jumlah bantuan PKH, yang mengakibatkan rasa kecemburuan di antara penerima bantuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan PKH di Desa Tanete telah terorganisir dengan baik sejak tahap pertemuan awal dan mengikuti prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Namun, dalam praktiknya, PKH di Lembang Maroson belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; program ini hanya mampu meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lembang Maroson, dari segi ketepatan sasaran, telah berjalan sesuai dengan aturan penetapan calon penerima PKH. Namun, jumlah bantuan yang diterima bervariasi pada setiap tahap pencairan, yang disebabkan oleh perbedaan jadwal pencairan. Indikator keberhasilan yang efektif dalam pelaksanaan PKH di Lembang Maroson adalah ketepatan sasaran penerima bantuan dan daya guna bantuan.

Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson yaitu: a) tidak adanya update-an terbaru dari DTKS walaupun pendamping telah melapor, b) adanya ketidaksesuaian data dengan realita, c) terbatasnya kuota untuk bantuan PKH, d) kurangnya pendamping PKH.

5. REFERENSI

- Ade Irma Pratiwi, Ahmad. 2022. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Qaimuddin* Vol. 2 104 No. 1
- Amisbah Ramly, Samiruddin. 2022. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napalano Kabupaten Muna. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 4
- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja, *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2019-2021*,
<https://tatorkab.bps.go.id/indicator/12/106/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- Daud Rismana. 2019. Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *AI'ADI*, Vol. XI No. 2
- D, R. R. (2021). *Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung, kecamatan tegal timur, kota tegal tahun 2019*
- Edi, S. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Herlinawati, B. I. (2017). *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta.
- Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* volume 2 No. 4.
- Lebacqz, K. (2018). *Teori-Teori Keadilan*. Penerbit Nusa Media.
- Lestari, Sri Ayu. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan)*. Bandung: Fokus media
- Liahati, Dewi Citra Larasati. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP* Vol. 7 No. 2.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Azmi Nur. 2018. Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakar Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *JAP* Vol. 8 No. 58.
- Muhammad Daud. 2018. Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Besar. *Serambi Akademika*. Vol. 5 No. 2.

- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Unpad Press.
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan iman dan takwa*. Sinar Grafika Offsed.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Purwanto, A.E. dan Sulistyani, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Grava Media.\
- Remi, Sutyaastie Soemitro dan Priyono Tjiptoherijanto. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, E. (2007). *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. PT. Refika Aditama.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. PT. Kencana.